



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YOSINA FILMONIA B. EOH, NIK. 5371044801540001, Tempat Tanggal Lahir, Kupang, 8 Januari 1954, Jenis Kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pensiunan, Beralamat di Jln. Bakti BesiNo.09,RT.018/RW.007,Kel.Oebobo,Kec.Oebobo, Kota Kupang-NTT,, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **MARSELINUS MANEK, S.H.**, Advokat/Pengacara pada **"KANTOR ADVOKAT/PENGACARA MARSELINUS MANEK,S.H & REKAN"** yang beralamat Kantor di Perumahan Pago Permai-Kuanunut, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang-NTT. Nomor HP: 082145385527, Email: *manekmarselsh@gmail.com*. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 15 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, dengan Register Nomor: 214/LGS/SK/Pdt/2024/PN.Kpg, Tertanggal 18 April 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

LAWAN

YOLANDA LUKAS, NIK. 5371034106880005, Tempat Tanggal Lahir Kupang, 1 Juni 1988, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerja mengurus rumah tangga, Beralamat di RT.022/RW.006, Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang-NTT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 72/ Pdt.G/2024/PN Kpg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang kelas IA pada tanggal 22 April 2024 dalam Register Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum MARSHAL GODFRIED LAY/Pewaris telah meninggal dunia di Kupang pada Tanggal 13 Februari 2021 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 5371-KM-30052023-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Tertanggal 30 Mei 2023;
2. Bahwa Almarhum MARSHAL GODFRIED LAY/Pewaris semasa hidupnya menikah dengan Penggugat/YOSINA FILMONIA B. EOH dan dari Perkawinan tersebut memiliki 2 (Dua) orang anak, yakni:
 - 1) JACOB LAZARUS LAY (Alm);
 - 2) GERSON ALEXANDER LAY.
3. Bahwa Ahli Waris dari Almarhum MARSHAL GODFRIED LAY atas nama JACOB LAZARUS LAY sebagaimana tersebut pada point 2 di atas, telah meninggal dunia di Kupang pada Tanggal 13 Februari 2021 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 5371-KM-19022021-0033 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Tertanggal 19 Februari 2021;
4. Bahwa dalam Perkawinan Almarhum MARSHAL GODFRIED LAY dengan Penggugat/YOSINA FILMONIA B. EOH tersebut memiliki harta berupa: Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 3472/Oebobo/2013 dan Surat Ukur Nomor: 05/Oebobo/2012 atas Nama MARSHAL GODFRIED LAY, seluas 480 M² yang terletak di Jln. Bakti Besi No.09, RT.018/RW.006, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi NTT;
5. Bahwa setelah Almarhum MARSHAL GODFRIED LAY meninggal dunia, maka Harta berupa sebidang tanah tersebut belum ada pembagian waris atau masih menjadi bundel utuh, sehingga secara mutlak merupakan hak dari Para Ahli Waris maupun Para Ahli Waris Pengganti dari Almarhum JACOB LAZARUS LAY, yakni:
 - 1) YOSINA FILMONIA B. EOH Selaku Istri dari Pewaris/Almarhum MARSHAL GODFRIED LAY;
 - 2) Almarhum JACOB LAZARUS LAY selaku anak Pertama dari Pewaris/Almarhum MARSHAL GODFRIED LAY yang turun otomatis pada 2 orang anak kandungnya selaku ahli waris pengganti atas nama JONATHAN GODFRIED LAY/Anak Pertama dan GIOVANNO

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 72/ Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAMALIEL LAY/Anak kedua, yang diwakili oleh wali keduanya sebab masih di bawah umur, atas nama Yolanda Lukas yang tak lain merupakan istri dari Almarhum JACOB LAZARUS LAY;

3) GERSON ALEXANDER LAY selaku Anak Kedua dari Pewaris/Almarhum MARSHAL GODFRIED LAY.

Sesuai Surat Keterangan Ahli Waris Tertanggal 28 Juli 2023 yang dibenarkan oleh Lurah Oebobo atas nama JON EDWARD P. PURBA,S.E.,M.M pada Tanggal 1 Agustus 2023 dan telah dikuatkan oleh Plt. Camat Oebobo atas nama HENGKY C. MALELAK,S.STP.,M.Si Tertanggal 1 September 2023;

6. Bahwa masih berhubungan dengan point 5 di atas, JONATHAN GODFRIED LAY dan GIOVANNO GAMALIEL LAY merupakan anak dari Almarhum JACOB LAZARUS LAY dan istrinya atas nama YOLANDA LUKAS yang masih di bawah umur, sehingga Tindakan hukum atas keduanya diwakili oleh YOLANDA LUKAS selaku Ibu Kandung dan sekaligus selaku Wali yang sah dari kedua anak tersebut;

7. Bahwa oleh karena harta berupa sebidang tanah tersebut belum ada pembagian, maka setiap tindakan hukum atas harta peninggalan Pewaris/Almarhum MARSHAL GODFRIED LAY tersebut haruslah dilakukan atas persetujuan dan sepengetahuan semua Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari Almarhum JACOB LAZARUS LAY, dan faktanya Para Ahli Waris dan Para Ahli Waris Pengganti dari Almarhum JACOB LAZARUS LAY telah melakukan Penolakan Waris terhadap obyek warisan tersebut kepada Penggugat/YOSINA FILMONIA B. EOH Selaku Istri dari Almarhum MARSHAL GODFRIED LAY sesuai Surat keterangan Penolakan Warisan Tertanggal 8 Oktober 2023 yang dibenarkan Lurah Oebobo atas nama JON EDWARD P. PURBA,S.E.,M.M dan dikuatkan Camat Oebobo atas nama NIKODEMUS KALE,S.Sos;

8. Bahwa dengan adanya Surat Keterangan Penolakan Warisan Tertanggal 8 Oktober 2023 tersebut, maka GERSON ALEXANDER LAY selaku Ahli Waris dari Almarhum MARSHAL GODFRIED LAY mengajukan Permohonan Pencatatan Pernyataan Penolakan Waris atas Harta Warisan dari Almarhum MARSHAL GODFRIED LAY pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang sesuai Pernyataan Penolakan Waris Nomor: 02/HK.05/03/2024/PENOLAKAN yang ditandatangani Pemohon/GERSON ALEXANDER LAY dan I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN,S.H selaku Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Tertanggal 15 Maret 2024;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 72/ Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan adanya Surat Keterangan Penolakan Warisan Tertanggal 8 Oktober 2023 yang dibenarkan Lurah Oebobo atas nama JON EDWARD P. PURBA,S.E.,M.M dan dikuatkan Camat Oebobo atas nama NIKODEMUS KALE,S.Sos tersebut, maka secara mutlak sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 3472 /2013/Oebobo dan Surat Ukur Nomor: 05/Oebobo/2012 atas Nama MARSHAL GODFRIED LAY, seluas 480 M² yang terletak di Jln. Bakti Besi No.09, RT.018/RW.006, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut merupakan hak dari Penggugat/YOSINA FILMONIA B. EOH selaku Pihak yang menerima Penolakan Warisan dari ahli waris dan ahli waris pengganti lainnya tersebut;
10. Bahwa atas dasar Surat keterangan Penolakan Warisan Tertanggal 8 Oktober 2023 yang dibenarkan Lurah Oebobo atas nama JON EDWARD P. PURBA,S.E.,M.M dan dikuatkan Camat Oebobo atas nama NIKODEMUS KALE,S.Sos dan Pernyataan Penolakan Waris Nomor: 02/HK.05/03/2024/PENOLAKAN yang ditandatangani Pemohon/GERSON ALEXANDER LAY dan I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN,S.H selaku Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Tertanggal 15 Maret 2024 tersebut, maka Penggugat/YOSINA FILMONIA B. EOH selaku Pihak yang menerima Penolakan Warisan telah mengajukan Permohonan Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor: 3472 /2013/Oebobo dan Surat Ukur Nomor: 05/Oebobo/2012 atas Nama MARSHAL GODFRIED LAY, seluas 480 M² yang terletak di Jln. Bakti Besi No.09, RT.018/RW.006, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun Permohonan tersebut belum diproses Pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang karena YOLANDA LUKAS selaku Ahli Waris Pengganti dari Almarhum JACOB LAZARUS LAY dan selaku Wali yang Sah dari JONATHAN GODFRIED LAY dan GIOVANNO GAMALIEL LAY belum mengajukan Permohonan Pencatatan Pernyataan Penolakan Waris pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang;
11. Bahwa Penggugat telah meminta kepada Tergugat/YOLANDA LUKAS untuk mengajukan Permohonan Pencatatan Pernyataan Penolakan Waris pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, namun Tergugat/YOLANDA LUKAS selalu mengulur-ulur waktu tanpa ada kejelasan, sehingga Tindakan Tergugat/Yolanda Lukas tersebut telah melanggar hak dan kepentingan dari Penggugat yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 72/ Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* terhadap Tergugat/YOLANDA LUKAS atas sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 3472 /2013/Oebobo dan Surat Ukur Nomor: 05/Oebobo/2012 atas Nama MARSHAL GODFRIED LAY, seluas 480 M² yang terletak di Jln. Bakti Besi No.09, RT.018/RW.006, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut agar Tergugat tunduk dan patuh pada Putusan *a quo* dan tidak menjadi kendala jika Pihak Penggugat melakukan Tindakan hukum atas bidang tanah milik Almarhum MARSHAL GODFRIED LAY tersebut;
13. Bahwa berdasarkan alasan – alasan sebagaimana yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Kupang Cq. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar, sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum Bahwa Surat keterangan Penolakan Warisan Tertanggal 8 Oktober 2023 yang dibenarkan Lurah Oebobo atas nama JON EDWARD P. PURBA,S.E.,M.M dan dikuatkan Camat Oebobo atas nama NIKODEMUS KALE,S.Sos tersebut adalah sah secara hukum;
 3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tindakan Tergugat/YOLANDA LUKAS yang mengulur-ulur waktu tanpa kejelasan untuk mengajukan Permohonan Pencatatan Pernyataan Penolakan Waris pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
 4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat sebagai istri sah sekaligus selaku Ahli Waris dari MARSHAL GODFRIED LAY memiliki hak penuh atas sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 3472 /2013/Oebobo dan Surat Ukur Nomor: 05/Oebobo/2012 atas Nama MARSHAL GODFRIED LAY, seluas 480 M² yang terletak di Jln. Bakti Besi No.09, RT.018/RW.007, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Surat keterangan Penolakan Warisan Tertanggal 8 Oktober 2023 yang dibenarkan Lurah Oebobo atas nama JON EDWARD P. PURBA,S.E.,M.M dan dikuatkan Camat Oebobo atas nama NIKODEMUS KALE,S.Sos;
 5. Menyatakan menurut hukum bahwa dengan adanya Surat keterangan Penolakan Warisan Tertanggal 8 Oktober 2023 yang dibenarkan Lurah Oebobo atas nama JON EDWARD P. PURBA,S.E.,M.M dan dikuatkan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 72/ Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Oebobo atas nama NIKODEMUS KALE,S.Sos tersebut, maka setiap tindakan hukum yang dilakukan Penggugat atas harta warisan/peninggalan berupa sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 3472 /2013/Oebobo dan Surat Ukur Nomor: 05/Oebobo/2012 atas Nama MARSHAL GODFRIED LAY, seluas 480 M² yang terletak di Jln. Bakti Besi No.09, RT.018/RW.007, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut adalah sah secara hukum;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir kuasanya tersebut akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 72/Pdt.G/2024/PN Kpg masing-masing tanggal 24 April 2024, 3 Mei 2024 dan tanggal 13 Mei 2024 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka proses mediasi tidak bisa dilaksanakan, dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta meterai cukup berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yosina Filmonia B.Eoh, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5371-KM-30052023-0007, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian 5371-KM-19022021-0033, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat keterangan ahli waris tanggal 28-07-2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Waris tertanggal 8-10-2023, diberi tanda P-5;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 72/ Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Pernyataan Penolakan Waris Nomor 02 / HK.05 / 03 / 2024 / Penolakan, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 3472, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Warisan, tanggal 8-10-2023, diberi tanda P-8

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup kecuali bukti P-8 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah Janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi: **Novita Angreini Lay**;

- Bahwa persoalan penolakan ahli waris berupa tanah.
- Bahwa yang menolak adalah anak-anak almarhum MARSHAL GODFRIED LAY, yaitu suami saksi yang bernama GERSON ALEXANDER LAY dan YOLANDA LUKAS (Tergugat) yang merupakan istri dari almarhum JACOB LAZARUS LAY yang merupakan anak pertama.
- Bahwa tanah milik ayah mertua saksi yaitu almarhum MARSHAL GODFRIED LAY.
- Bahwa ayah mertua saksi sudah meninggal .
- Bahwa istri dari almarhum MARSHAL GODFRIED LAY bernama YOSINA FILMONIA B. EOH (Penggugat).
- Bahwa almarhum MARSHAL GODFRIED LAY dan istri memiliki dua orang anak, anak pertama bernama JACOB LAZARUS LAY namun sudah meninggal dunia, dan anak kedua adalah GERSON ALEXANDER LAY yang merupakan suami saksi.
- Bahwa almarhum JACOB LAZARUS LAY memiliki istri bernama YOLANDA LUKAS (Tergugat) dan dua orang anak yang bernama JONATHAN GODFRIED LAY dan GIOVANNO GAMALIEL LAY.
- Bahwa tanah itu terletak di alan Bhakti Besi Nomor 18 RT/RW : 018/006, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tanah itu sudah bersertifikat, atas nama MARSHAL GODFRIED LAY.
- Bahwa Saksi tahu letak tanah dan batas-batasnya, namun saksi bingung untuk menyebut batas utara, timur, selatan, dan barat, sebab saksi tidak

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 72/ Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu arah mata angin, namun yang saksi tahu pasti batas-batas sesuai dengan sertifikatnya.

- Bahwa anak-anak almarhum MARSHAL GODFRIED LAY melakukan penolakan waris secara tertulis, karena sebelum almarhum MARSHAL GODFRIED LAY meninggal sudah membagi tanah untuk anak-anaknya, untuk anak pertama mendapatkan yang di Alak, anak kedua mendapatkan tanah di rumah yang sekarang kami (saksi dan suami) tempati.
- Bahwa yang menandatangani penolakan tersebut adalah saksi, suami saksi, istri dari anak pertama (Tergugat) dan Ketua RT.
- Bahwa saksi melakukan penandatanganan penolakan waris tersebut dilakukan di Lurah lalu ke Camat, yang tanda tangan termasuk Tergugat.
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena merupakan mama mantu saksi. dan Saksi kenal Tergugat sebagai ipar.
- Bahwa, penolakan waris karena semua sudah mendapatkan warisan sebelum almarhum MARSHAL GODFRIED LAY (papa mantu saksi) meninggal.
- Bahwa benar, suami saksi juga menolak karena kami anak-anak sudah dapat bagian saat almarhum MARSHAL GODFRIED LAY (papa mantu saksi) masih hidup.
- Bahwa, suami Tergugat yang merupakan ipar saksi sudah meninggal.
- Bahwa semasa suami Tergugat masih hidup sudah dapat waris. namun sebelum suami Tergugat meninggal, saksi tidak tahu apakah menolak waris atau tidak.
- Bahwa, Tergugat setuju untuk menolak waris karena sebelum Tergugat tanda tangan, Tergugat bicara ke saksi bahwa Tergugat setuju.
- Bahwa anak-anak Tergugat tidak hadir saat penandatanganan, tapi Tergugat bilang mewakili anak-anaknya juga.
- Bahwa, Tergugat tidak mengurus penolakan waris setahu saksi karena Tergugat sibuk jadi tidak urus, dan saksi juga jarang berkomunikasi dengan Tergugat, setahu saksi Tergugat saat ini kontrak rumah karena ada usaha dan juga Tergugat dapat warisan rumah.
- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan Tergugat saat pengurusan di kantor lurah.
- Bahwa tidak ada yang memaksa Tergugat untuk datang ke kantor lurah dan Tergugat datang sendiri.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 72/ Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada masalah atau tidak ada sengketa dan sama sekali tidak ada masalah.
- Bahwa alasan kenapa bukti surat yang diberi tanda P-5 ada yang diberi cap jempol dan ada yang tidak diberi cap jempol karena kami datang ke notaris diminta untuk diberi cap jempol jadi yang kedua kami berikan cap jempol.
- Bahwa, Notaris telpon untuk ambil berkas, sehingga suami saksi dan mama mantu yang pergi untuk beri cap jempol Tergugat.
- Bahwa benar, saksi tahu mengenai Pernyataan Penolakan Waris dan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Pernyataan Penolakan Waris Nomor 02 / HK.05 / 03 / 2024 / Penolakan.
- Bahwa alasan kenapa ada perbedaan untuk bagian depan bukti surat P-5 dan bukti surat P-8 padahal nomor dan tanggal Surat Keterangan Penolakan Warisannya yang menandatangani pun sama namun isi depannya berbeda karena ada perubahan, sehingga Surat Keterangan Penolakan Warisan, tanggal 8-10-2023 diubah depannya saja dan yang urus surat-surat adalah suami saksi dan mama mantu saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi: **Frans G.Lifas**;

- Bahwa benar saksi ada menandatangani Surat Keterangan Penolakan Warisan, tanggal 8-10-2023 yang saksi tanda tangani tahun 2023.
- Bahwa, Yang datang untuk buat surat penolakan waris adalah Penggugat dan anaknya yang bernama GERSON ALEXANDER LAY, dan saat itu YOLANDA LUKAS (Tergugat) tidak datang;
- Bahwa selain saksi yang menandatangani ada RT, RW dan Kelurahan namun pihak-pihaknya saksi tidak perhatikan.
- Bahwa tanah di fatubesi, saksi tidak tahu berapa luas tanahnya dan saksi tidak tahu batas-batasnya namun saksi pernah lihat tanahnya dan tahu lokasinya.
- Bahwa saksi lupa tanggal tanda tangannya namun di tahun 2023.
- Bahwa benar itu tanda tangan saksi pada bukti surat P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Waris tertanggal 8-10-2023.
- Bahwa, perbedaan bukti untuk bagian depan bukti surat P-5 dan bukti surat P-8 padahal nomor dan tanggal Surat Keterangan Penolakan Warisannya yang menandatangani pun sama namun isi depannya

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 72/ Pdt.G/2024/PN Kpg



berbeda, terhadapnya saksi tidak tahu isinya dan saksi hanya tanda tangan mengetahui RT saja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan melalui system informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya adalah Perbuatan Tergugat yang mengulur-ulur waktu untuk mengajukan Permohonan Pencatatan Pernyataan Penolakan Waris pada Pengadilan Negeri klas IA Kupang merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mencermati formalitas gugatan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata gugatan merupakan suatu sengketa untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum perdata, dimana satu pihak menuntut hak atau mempertahankan haknya yang dilanggar oleh pihak lain, demikian pula satu pihak lainnya juga mempertahankan haknya yang dituntut, sehingga dalam suatu gugatan harus ada hubungan hukum antara pihak yang bersengketa dan orang yang menggugat ataupun digugat haruslah orang yang memiliki hak tersebut agar tidak terjadi kesalahan subjek hukum yang digugat;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat ternyata berkaitan dengan Surat keterangan Penolakan Warisan Tertanggal 8 Oktober 2023 yang dibenarkan Lurah Oebobo atas nama JON EDWARD P. PURBA,S.E.,M.M dan dikuatkan Camat Oebobo atas nama NIKODEMUS KALE,S.Sos dan Penggugat telah mendalilkan Tergugat mengulur-ulur waktu untuk mengajukan Permohonan Pencatatan Pernyataan Penolakan Waris pada Pengadilan Negeri klas IA Kupang, sehingga dapat dikatakan perkara ini terkait dengan waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat terlihat Penggugat adalah istri dari almarhum Marshal Godfried Lay yang dalam perkawinannya memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Jacob Lazarus Lay (Alm) Dan Gerson Alexander Lay;



Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan Tergugat adalah istri dari Marshal Godfried Lay yang telah meninggal dunia dimana dalam perkawinan Tergugat dengan almarhum Marshal Godfried Lay telah dikaruniai dua orang anak yaitu Jonathan Godfried Lay/Anak Pertama Dan Jiovanno Gamaliel Lay/Anak kedua dan berdasarkan posita gugatan angka 5 diuraikan Para ahli waris maupun ahli waris Pengganti atas harta benda sebidang tanah dari almarhum Marshal Godfried Lay adalah Penggugat, anak-anak dari almarhum Jacob Lazarus Lay (Alm) dan Gerson Alexander Lay;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat maka anak-anak Tergugat sebagaimana dalam gugatan adalah ahli waris Pengganti dari ayahnya yang meninggal dunia yaitu Marshal Godfried Lay (alm) yang tidak lain suami Tergugat, sehingga sebagai ahli waris pengganti anak-anak Tergugat yaitu Jonathan Godfried Lay Dan Jiovanno Gamaliel Lay memiliki hubungan hukum yang kuat dengan Penggugat atas perkara penolakan waris ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang ditarik sebagai Tergugat dalam hukum acara perdata haruslah yang benar-benar memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dimana dikemudian hari jika putusan memiliki kekuatan hukum tetap maka putusan tersebut akan mengikat subjek hukum yang ada dalam perkara *aquo* sehingga jika didalam perkara ini anak-anak Tergugat tidak didudukkan pula sebagai pihak maka anak-anak Tergugat kehilangan hak untuk mempertahankan haknya dalam perkara ini apalagi anak-anak tersebut masih dibawah umur sebagaimana dalil gugatan, dan harus dilindungi haknya oleh negara;

Menimbang, bahwa dalam gugatan ditarik sebagai pihak hanya Tergugat saja, namun tidak jelas kapasitas Tergugat apakah ditarik dalam kapasitas hukum untuk dirinya sendiri atau juga mewakili anak-anaknya dalam perkara ini, karena Majelis Hakim tidak melihat kejelasan hal tersebut dalam gugatan namun terlihat yang ditarik sebagai subjek hukum dalam perkara ini hanya Tergugat secara pribadi;

Menimbang, bahwa didalam gugatan *aquo* yang ditarik sebagai pihak Tergugat adalah ibu dari anak-anaknya sedangkan yang memiliki hubungan hukum dari perkara ini adalah anak-anak Tergugat sehingga terdapat kekurangan pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat *error in persona* dalam bentuk gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga terdapat cacat formil gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 RBg., Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 192 RBg. (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2024, oleh Dr. I Nyoman Agus Hermawan, ST., SH., MMT., MH., selaku Hakim Ketua, Sarlota Marselina Suek, SH., dan Seppin Leiddy Tanuab., SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meis Marhareth Loupatty, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarlota Marselina Suek,SH.

Dr. I Nyoman Agus H., ST,SH,MMT,MH.

Seppin Leiddy Tanuab,SH.

Panitera Pengganti,

Meis Marhareth Loupatty, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 72/ Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00	
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,00	
3. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00	
4. Biaya Panggilan	Rp.	54.000,00	
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00	
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00	+
Jumlah	Rp.	224.000,00	(Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)